

RESOLUSI KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAH: STUDI KASUS PENDIRIAN MASJID AT-TABAYYUN PERUMAHAN TAMAN VILLA MERUYA SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN KOTA JAKARTA BARAT

Muhammad Daffa Ramadhan,¹ M. Ridwan Lubis,²

¹Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

²Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

*email: muhammaddaffaramadhan25@gmail.com,
ridwanlubis84@gmail.com*

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis konflik pendirian Masjid At-Tabayyun di Jakarta Barat, menyoroti latar belakang penyebab konflik, langkah Gubernur DKI dalam menyelesaikannya, dan implikasi resolusi konflik tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa Masjid At-Tabayyun penting dalam menciptakan kerukunan umat beragama, namun konflik muncul terkait lokasi pembangunan. Gubernur memindahkan lokasi dan menambah fungsi tempat untuk menjadikan masjid inklusif. Penelitian ini berpotensi meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan memberikan contoh penyelesaian konflik bagi pemerintah.

Kata Kunci: Masjid At-Tabayyun, Lahan RTH, Penolakan Warga, Surat Keputusan Gubernur

Abstract:

This research analyzes the conflict surrounding the establishment of Masjid At-Tabayyun in West Jakarta, highlighting the underlying causes, the steps taken by the Governor of DKI Jakarta in resolving it, and the implications of the conflict resolution. Utilizing a qualitative approach, the study employs observation, interviews, documentation, and relevant literature. Findings reveal that Masjid At-Tabayyun plays a significant role in fostering religious harmony, yet conflicts arise regarding its location. The Governor relocated the site and added functional aspects to

make the mosque inclusive. This research has the potential to enhance interfaith harmony and serve as an example of conflict resolution for governmental bodies.

Keywords: *Masjid At-Tabayyun, Green Space (RTH), Community Rejection, Governor's Decree*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang mengedepankan prinsip hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 Ayat 1.¹ Prinsip ini menegaskan kemajemukan agama sebagai ciri khasnya. Untuk memastikan kemajemukan tersebut, Indonesia menjamin kebebasan beragama melalui konstitusi, seperti yang diatur dalam Pasal 29 Ayat 2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu”. Meskipun demikian, dalam prakteknya, keberagaman ini dibatasi pada enam agama resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang hidup dan tumbuh damai di Indonesia².

Pengelolaan kerukunan umat beragama penting untuk memastikan kehidupan beragama berjalan lancar dalam masyarakat multi agama. Rumah ibadah menjadi simbol kepercayaan dan kegiatan sosial bagi umat beragama. Namun, perlu diingat bahwa keberadaan rumah ibadah juga bisa menimbulkan keresahan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi umat agama lain.³ Pentingnya kerukunan umat beragama tercermin dalam penyelenggaraan rumah ibadah, sebagai tempat bagi umat beragama untuk menjalankan ibadah dan kegiatan sosial. Namun, pembangunan rumah ibadah bisa menjadi sensitif dan memicu konflik dalam masyarakat. Konflik terkait rumah ibadah sering terjadi di Indonesia, termasuk penolakan dan perizinan pendirian rumah ibadah seperti gereja, vihara, dan lainnya.⁴

¹ Undang-Undang Dasar 1945 BAB XI (Agama) Pasal 29 Ayat 1. Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemenkan sebanyak empat kali, tetapi rumusan Pasal agama ini tetap dipertahankan seperti aslinya.

² Penyebutan enam agama ini terdapat dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS /1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau penolakan Agama.

³ Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan: “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Pasal 28 e ayat (1) dan (2) juga menyebutkan: (1) *setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.*

⁴ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Umat Beragama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 35.

Untuk mencegah konflik keberagamaan, Indonesia telah mengeluarkan peraturan dan kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dan Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006. Selain itu, program kerukunan umat beragama, termasuk pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), telah ditegaskan sejak era Orde Baru.⁵

Meskipun upaya-upaya ini dilakukan, konflik bernuansa agama masih terjadi, seperti kasus penolakan pendirian Masjid At-Tabayyun di Perumahan Taman Villa Meruya, Jakarta Barat. Konflik ini muncul ketika pendirian masjid di atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi polemik, dengan keterlibatan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam mendukung pembangunan masjid. Melalui mediasi dan upaya solusi dari pemerintah, termasuk pemindahan lokasi dan penambahan fungsi lahan masjid sebagai sarana kesehatan dan pendidikan, konflik tersebut berhasil diatasi. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah sebagai mediator untuk memastikan kerukunan antar umat beragama terjaga.

Kasus ini menarik untuk dikaji karena memberikan pemahaman tentang resolusi konflik dalam pendirian rumah ibadah serta peran pemerintah dalam menjaga kerukunan beragama. Dengan pemikiran yang signifikan, regulasi yang adil, demokratis, dan menghargai kemajemukan, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat kerukunan antar umat beragama dan menciptakan lingkungan yang damai serta harmonis bagi semua warganya.

Penelitian tentang konflik pendirian Masjid At-Tabayyun di Perumahan Taman Villa Meruya, Jakarta Barat, merupakan sorotan penting terhadap dinamika kerukunan umat beragama dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, beberapa poin penting muncul yang menyoroti esensi konflik tersebut.

Penelitian tentang resolusi konflik dalam pendirian rumah ibadah, khususnya kasus Masjid At-Tabayyun di Perumahan Taman Villa Meruya (TVM), memperoleh kepentingan utama dari perspektif sosiologi agama. Dalam menjalankan penelitian ini, peneliti memilih untuk berfokus pada pandangan seluruh warga TVM, dengan tujuan menggali pemahaman mereka terhadap konflik tersebut serta dampaknya terhadap kerukunan umat beragama. Selain itu, peneliti juga meneliti apakah keberadaan Masjid At-Tabayyun mampu menjaga keutuhan kesatuan dan persatuan di lingkungan tersebut.⁶

Robert N. Bellah, seorang ahli sosiologi agama, merumuskan tiga aspek ruang lingkup sosiologi agama yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, sosiologi agama memandang agama sebagai sumber persoalan teoritis, terutama

⁵ Ubaidillah Marsan, *Modul Diklat Teknis Kerukunan Umat Beragama: Prosedur Pendirian Rumah Ibadah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Pusdiklat Tenaga Teknis dan Keagamaan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 2.

⁶ Itanis Tianah, *Sosiologi Agama Untuk PTKI/PTKIN*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), 1.

dalam memahami tindakan sosial. Dalam konteks konflik pembangunan masjid, pemahaman tentang motif, nilai, dan norma yang mendasari tindakan masyarakat dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika sosial yang terlibat.⁷

Kedua, sosiologi agama menyoroti interelasi antara agama dan berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, seperti perubahan sosial, kelas-kelas, konflik, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dalam kasus Masjid At-Tabayyun, konflik yang timbul mencerminkan pertentangan antara kebutuhan keagamaan dengan regulasi tata ruang, serta munculnya ketegangan sosial antarwarga yang memiliki pandangan berbeda.

Ketiga, sosiologi agama mengkaji eksistensi dan fungsi dari organisasi, institusi, kelompok, dan gerakan keagamaan di masyarakat. Penelitian ini mempertimbangkan peran Masjid At-Tabayyun sebagai institusi keagamaan dalam konteks lingkungan TVM, dengan tujuan menilai apakah masjid tersebut berkontribusi pada pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Dari sudut pandang tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat konflik sebagai gejala isolatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang terkait erat dengan dinamika masyarakat. Melalui observasi dan wawancara dengan seluruh warga TVM, peneliti dapat mengeksplorasi pandangan mereka terhadap konflik dan upaya resolusi yang dilakukan pemerintah, termasuk peran Gubernur DKI.

Dalam melengkapi penelitian ini, penting untuk menyoroti bagaimana keberadaan Masjid At-Tabayyun dapat memengaruhi kerukunan dan persatuan di lingkungan TVM. Apakah masjid tersebut mampu menjadi pusat harmoni antarumat beragama atau justru memperdalam kesenjangan dan ketegangan sosial perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Dengan merangkum pandangan sosiologi agama dan fokus penelitian yang terarah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang dinamika konflik berbasis agama di Indonesia, serta menggali solusi yang berkelanjutan untuk mempromosikan kerukunan dan persatuan dalam masyarakat yang multikultural.

Pertama, pentingnya mentaati peraturan dalam mendirikan rumah ibadah, terutama dalam lingkungan perumahan seperti TVM, mencerminkan kompleksitas aturan yang mengatur hubungan antara kebebasan beragama dan tata ruang. Konflik muncul ketika upaya pendirian masjid bertabrakan dengan regulasi terkait penggunaan lahan, menyoroti tantangan dalam mengakomodasi kebutuhan keagamaan dengan pembangunan kota yang teratur.

Kedua, konflik antar warga yang berseteru akibat penyalahgunaan lahan masjid dan keterlibatan Gubernur DKI dalam menyelesaikan konflik, memunculkan peran pemerintah dalam penegakan hukum dan mediasi konflik sosial. Gubernur sebagai mediator harus mempertimbangkan kepentingan semua

⁷ Aulia Kamal, *Sosiologi Agama*, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 19-20.

pihak serta memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum.

Masalah menjadi landasan penting untuk mengarahkan penelitian. Dengan memfokuskan pada studi kasus konflik Masjid At-Tabayyun, penelitian ini menghindari penyebaran isu yang tidak relevan dan memungkinkan pemahaman mendalam tentang akar masalah serta solusinya. Peran pemerintah, khususnya Gubernur DKI, dalam menyelesaikan konflik dan mempromosikan kerukunan umat beragama di lingkungan perumahan menjadi fokus utama.

Dalam merumuskan masalah, penelitian ini menyoroti penyebab konflik antar warga terkait pendirian masjid serta langkah-langkah dan solusi yang diambil oleh Gubernur DKI dalam menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini mencerminkan upaya untuk memahami dinamika sosial, hukum, dan politik yang terlibat dalam kontroversi pembangunan rumah ibadah dan penggunaan lahan di lingkungan perkotaan Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggali akar masalah konflik, tetapi juga mengeksplorasi peran pemerintah dalam memediasi konflik sosial serta mendorong harmoni dan kerukunan antar umat beragama. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kasus ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang berkelanjutan untuk mencegah konflik serupa terjadi di masa depan, dan memperkuat fondasi kerukunan dan keadilan sosial di Indonesia.

Penelitian ini memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari studi terdahulu yang relevan dalam memahami dinamika konflik berbasis agama dan upaya resolusinya. Berikut adalah analisis singkat dari tesis, buku penelitian, dan buku tentang kebijakan rumah ibadah yang menjadi sumber referensi penting.

Penelitian terdahulu yang telah disebutkan untuk melihat bagaimana kontribusinya terhadap pemahaman kita tentang konflik dan resolusi rumah ibadah; Pertama, tesis Melpayanty Sinaga menggambarkan konflik pembangunan Gereja HKBP Filadelfia di Bekasi tahun 2013. Penelitian ini menyoroti peran pemerintah daerah dalam menangani konflik rumah ibadah. Namun, apa yang menonjol di sini adalah bagaimana faktor-faktor politik dan tekanan masyarakat mempengaruhi proses resolusi. Ini menggarisbawahi pentingnya tidak hanya memahami hukum dan regulasi terkait, tetapi juga faktor-faktor politik dan sosial yang terlibat dalam konflik.

Kedua, buku penelitian dari Puslitbang Kehidupan Beragama membahas fungsi sosial rumah ibadah dalam perspektif kerukunan umat beragama. Melalui penelitian ini, kita dapat memahami peran positif yang dimainkan oleh rumah ibadah dalam mempromosikan kerukunan sosial. Namun demikian, buku ini juga mencatat adanya potensi konflik yang muncul dari kegiatan keagamaan. Hal ini menyoroti pentingnya memahami bagaimana rumah ibadah dapat menjadi sumber kerukunan atau konflik di masyarakat.

Ketiga, buku "Memahami Kebijakan Rumah Ibadah" memberikan perspektif hukum yang penting tentang regulasi terkait rumah ibadah. Dalam

konteks konflik rumah ibadah, pemahaman terhadap kerangka hukum yang mengatur pembangunan rumah ibadah sangatlah krusial. Buku ini membantu peneliti untuk memahami landasan hukum yang harus dipertimbangkan dalam proses resolusi konflik.

Dengan mengintegrasikan temuan dari ketiga penelitian ini, kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika konflik dan resolusi rumah ibadah. Kita melihat bahwa konflik semacam itu bisa dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tekanan politik, ketidakpahaman terhadap peran sosial rumah ibadah, dan ketidaksesuaian dengan regulasi hukum. Namun demikian, kita juga melihat bahwa rumah ibadah memiliki potensi untuk menjadi agen penting dalam mempromosikan kerukunan sosial jika dikelola dengan baik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti pentingnya memahami faktor-faktor yang terlibat dalam konflik rumah ibadah, tetapi juga menunjukkan bahwa ada peluang untuk memperbaiki situasi dan mempromosikan kerukunan umat beragama melalui pendekatan yang tepat dan pemahaman yang mendalam.

Metode

Metode penelitian yang dipilih untuk mengkaji konflik dan resolusi rumah ibadah, khususnya dalam kasus Masjid At-Tabayyun di Perumahan Taman Villa Meruya, menggambarkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks. Pendekatan sosiologi agama digunakan untuk menganalisis dampak agama terhadap kehidupan sosial dan budaya, sementara penggunaan data primer dan sekunder memperkaya pemahaman peneliti tentang konflik dan resolusi rumah ibadah. Teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, pengamatan, dan dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi yang sedang diteliti. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan analitis kritis, yang memungkinkan peneliti untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam memahami dan memecahkan konflik rumah ibadah serta mempromosikan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Pertama-tama, pendekatan kualitatif dipilih karena kesesuaiannya dengan sifat kompleksitas konflik sosial dan permasalahan rumah ibadah. Pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk eksplorasi mendalam tentang sikap, keyakinan, dan persepsi individu serta dinamika hubungan sosial yang mempengaruhi konflik dan resolusinya.⁸ Metode deskriptif, di sisi lain, memungkinkan peneliti untuk

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

menggambarkan fenomena yang diamati tanpa melakukan manipulasi atau interpretasi yang berlebihan. Hal ini penting karena memungkinkan penyampaian yang objektif dan akurat tentang konflik serta proses penyelesaiannya.⁹

Pendekatan sosiologi agama menjadi landasan teoretis dalam penelitian ini karena fokusnya pada analisis fenomena sosial keagamaan. Dalam konteks konflik rumah ibadah, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana agama memengaruhi dinamika sosial, termasuk dalam pembentukan identitas kolektif, pembangunan norma dan nilai, serta interaksi antarindividu dan kelompok. Dengan menganalisis eksistensi dan fungsi organisasi keagamaan, penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana lembaga-lembaga agama memainkan peran dalam mengelola konflik dan mempromosikan kerukunan.¹⁰

Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan ketua DKM Masjid At-Tabayyun dan pihak terkait lainnya memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan langsung tentang persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka terhadap konflik dan resolusinya. Wawancara ini juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan politik di sekitar masjid, yang mungkin memengaruhi konflik tersebut. Selain itu, data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, buku, dan artikel, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konflik rumah ibadah secara umum dan memperkaya analisis peneliti.¹¹

Teknik pengumpulan data yang meliputi observasi lapangan memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung interaksi dan dinamika sosial yang terjadi di sekitar Masjid At-Tabayyun. Observasi ini memberikan wawasan tentang praktek keagamaan, dinamika komunitas, dan faktor-faktor kontekstual yang mungkin mempengaruhi konflik dan resolusinya. Selain itu, dokumentasi dari peristiwa-peristiwa terkait konflik serta regulasi terkait rumah ibadah juga memberikan landasan yang kuat untuk analisis peneliti.

Dalam proses analisis data, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dengan jelas dan detail tentang konflik dan resolusi rumah ibadah. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola, tren, dan temuan penting lainnya dari data yang dikumpulkan. Analisis ini kemudian dilanjutkan dengan metode analitik kritis, di mana peneliti menerapkan pemikiran kritis untuk menginterpretasikan temuan dan mengungkapkan implikasi teoretis dan praktisnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran yang komprehensif tentang konflik dan resolusinya, tetapi juga

⁹ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 132.28.

¹⁰ M. Yusuf Wibisono, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 1.

¹¹ Syafuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika sosial keagamaan dan upaya untuk mempromosikan kerukunan umat beragama.¹²

Penelitian ini juga memperhatikan pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait, serta menggunakan teknik penulisan yang sesuai dengan standar akademik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman kita tentang konflik dan resolusi rumah ibadah, serta mempromosikan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Perumahan Taman Villa Meruya

Sejarah Kelurahan Taman Villa Meruya berawal dari perubahan nama Meruya Udik menjadi Meruya Selatan pada tahun 1980-an, ketika Kebon Jeruk mengalami pemekaran kecamatan. Meskipun telah lebih dari 10 tahun sejak pergantian nama, warga masih akrab dengan sebutan lama, seperti Meruya Ilir dan Meruya Udik. Meski begitu, nama-nama baru juga telah digunakan untuk jalan-jalan utama di daerah tersebut.¹³

Seiring perkembangan Jakarta, Meruya Selatan yang dulunya persawahan, kini berkembang menjadi kawasan permukiman kelas menengah. Terdapat berbagai kompleks perumahan besar-kecil, termasuk perumahan karyawan instansi pemerintah dan pusat usaha. Jalan Meruya Udik dan sekitarnya menjadi pusat kegiatan ekonomi, dengan berbagai tempat usaha seperti kedai makanan, warung, dan bengkel.

Perumahan Taman Villa Meruya menjadi pilihan favorit warga karena lokasinya yang strategis dekat dengan pintu tol dan aksesibilitas transportasi umum yang baik. Fasilitas yang tersedia dalam perumahan tersebut memadai untuk memenuhi kebutuhan warga dan dikenal luas oleh masyarakat sekitar. Perumahan Taman Villa Meruya terletak di Kelurahan Meruya Selatan, Jakarta Barat, dengan luas 292.197 m², terbagi dalam dua RW dan 10 RT, termasuk satu RW di wilayah Tangerang. Batas kelurahan di sekitarnya adalah Meruya Utara (utara), Karang Tengah (barat), Srengseng (timur), dan Joglo (selatan). Dikelilingi oleh pemukiman warga dan lahan perkebunan, Perumahan ini terutama dihuni oleh pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia.¹⁴

Mayoritas penduduk Perumahan adalah pengusaha (96%), diikuti oleh teknik sipil (2%) dan aparat negara (2%). Mayoritas pengusaha adalah non-Muslim, banyak di antaranya adalah pensiunan. Karena itu, adanya fasilitas umum seperti ruang olahraga, gedung pertemuan, dan klinik kesehatan menjadi

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 198), 103.

¹³ Dilihat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT, Sub VI No. 23, 71.

¹⁴ Hendra, Wawancara oleh Penulis, Jakarta Barat, 05 September 2023.

penting untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani warga yang heterogen. Meskipun mayoritas penduduk adalah pengusaha, tidak ada jaminan bahwa setiap rumah di Perumahan ini harus dipenuhi oleh pengusaha.¹⁵

Perumahan Taman Villa Meruya (TVM) adalah perumahan elit di Kelurahan Meruya Selatan, Jakarta Barat, dan Kelurahan Karang Mulya, Kota Tangerang. Pengembangannya dimulai oleh PT. Putra Surya Perkasa dan dilanjutkan oleh PT. Kartunindo Perkasa Abadi. Total luas pengembangan mencapai 292.197 m². Pembangunan TVM mengikuti site plan yang disetujui oleh pemerintah Jakarta Barat dan Tangerang. Perumahan ini terbagi menjadi dua RW dengan masing-masing RW memiliki 5 RT. Fasilitas umum telah disediakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam TVM, terdapat 2 kelurahan: Meruya Selatan di Jakarta Barat dan Karang Mulya di Kota Tangerang. Perumahan ini memenuhi kriteria, spesifikasi, dan prasarana sesuai site plan yang disetujui.¹⁶

Pengembang Perumahan Taman Villa Meruya di Jakarta Barat menyediakan beberapa fasilitas umum, termasuk lahan untuk jalan marga, sarana ibadah, kesehatan, dan pendidikan, serta penyempurnaan hijau taman. Pada 21 Mei 2018, pengembang menyerahkan fasilitas tersebut kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah penyerahan, pengembang tidak lagi bertanggung jawab atas pembiayaan dan pemeliharaan. Tanggung jawab penuh berada pada warga dan pemerintah setempat. Di antara fasilitas yang disediakan, terdapat bangunan semi permanen seluas 100 m² yang digunakan sebagai kantor RW dan tempat berkumpul serta kegiatan sosial warga. Selain itu, lahan tersebut juga dijadikan taman dengan fungsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti fungsi orologis, protektif, edukatif, estetis, dan sosial ekonomi.¹⁷

Di Perumahan Taman Villa Meruya, terdapat enam agama resmi yang diakui di Indonesia, namun mayoritas penduduknya adalah non-Muslim, dengan persentase sekitar 90%. Mayoritas penduduk menganut agama Kristen, dengan persentase Protestan sebesar 20% dan Katolik sebesar 65%. Meski demikian, kerukunan antar umat beragama di Perumahan ini berjalan baik. Meskipun hanya terdapat dua tempat ibadah, yaitu Masjid At Tabayun dan Gereja Katolik, umat Hindu dan Buddha harus keluar dari Perumahan untuk beribadah. Namun, hal ini tidak menghambat kerukunan antar umat beragama.¹⁸

¹⁵ Dilihat pada artikel rumah.com, 09 September 2023, <https://www.rumah.com/detil-properti/villa-meruya-2159>.

¹⁶ Dilihat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT, Sub VI No. 23, 68.

¹⁷ Dilihat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT, Sub VI No. 23, 71.

¹⁸ Hendra, Wawancara.

Setiap agama di Perumahan Taman Villa Meruya memberikan kontribusi dalam budaya dan kehidupan masyarakat secara positif. Kondisi keagamaan di sini dianggap baik karena setiap penganut agama memiliki tanggung jawab terhadap ajaran agamanya masing-masing. Konflik atau perbedaan pendapat diselesaikan melalui musyawarah dan semangat kekeluargaan, terutama pada hari-hari besar keagamaan.

Perumahan Taman Villa Meruya memiliki populasi yang heterogen dengan berbagai latar belakang etnis dan agama. Meskipun tidak ada informasi spesifik tentang komposisi kesukuan, diasumsikan bahwa seperti kebanyakan perumahan di Jakarta, Taman Villa Meruya Kembangan juga memiliki populasi yang heterogen. Toleransi dan kerukunan antarwarga adalah hal penting, dan pemerintah kota diharapkan untuk berkomitmen dalam merawat toleransi tersebut dalam proses tata kelola perumahan.

Penolakan pembangunan Masjid At-Tabayyun tidak berkaitan dengan komposisi kesukuan warga, melainkan lebih terkait dengan lokasi pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan siteplan Perumahan. Meskipun tidak ada informasi spesifik tentang komposisi kesukuan, terdapat beragam suku yang mendominasi penduduk Perumahan Taman Villa Meruya, termasuk dari Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali, dan etnis Cina.¹⁹

Perselisihan Rencana Pembangunan Masjid

Pembangunan Masjid At-Tabayyun di Taman Villa Meruya didukung oleh SK Gubernur Jakarta. Pembangunan rumah ibadah di sekitar lingkungan didukung oleh regulasi Kementerian Agama, dengan batasan yang harus diikuti oleh semua umat beragama.

Tata kelola pembangunan rumah ibadah diatur oleh Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yang menyatakan bahwa izin pendirian rumah ibadah perlu diperoleh dari kepala daerah atau pejabat pemerintah yang berwenang. Hal ini diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ibadah agama.²⁰

Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap perkembangan jumlah umat Kristen yang pesat dan kasus-kasus kerusakan terhadap gedung gereja di beberapa daerah. Selama masa reformasi, regulasi ini berkembang menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk memperkuat tata kelola pembangunan rumah ibadah.

Pembangunan rumah ibadah sering menjadi sumber perselisihan di masyarakat, baik diterima dengan damai maupun ditolak dengan keras. Di Perumahan Taman Villa Meruya, pendirian Masjid At-Tabayyun dipicu oleh kebutuhan umat Muslim akan fasilitas ibadah yang dekat dengan tempat tinggal

¹⁹ Hendra, Wawancara.

²⁰ Binsar A. Hutabarat, "Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah," *Societas Dei*, Vol. 4, No. 1 (2017): 9-10.

mereka. Namun, adanya ketidaksetujuan dari sebagian warga menciptakan kesenjangan antara pihak pengelola dan warga setempat.

Meskipun ada penolakan, panitia pembangunan Masjid menegaskan bahwa pembangunan akan memperhatikan kebersihan dan ketentraman lingkungan sekitar. Harapannya, pembangunan Masjid tidak hanya memenuhi kebutuhan ibadah umat Muslim, tetapi juga meningkatkan harmoni dan solidaritas antarwarga.

Warga kompleks Taman Villa Meruya telah lama mengharapkan pembangunan masjid, yang kini dibiayai swadaya oleh warga dengan perkiraan biaya sekitar 10 miliar rupiah. Namun, rencana pembangunan mendapat penolakan dari sebagian warga dan mengakibatkan gugatan di PTUN Jakarta terhadap SK Gubernur Anies. Meskipun panitia pembangunan optimis masjid akan selesai pada bulan Ramadan tahun depan, beberapa ketua RT yang menolak menyatakan SK tersebut melanggar aturan lingkungan karena lahan dianggap sebagai Ruang Terbuka Hijau. Meskipun PTUN mengeluarkan keputusan untuk memperbolehkan pembangunan, perencanaan dianggap tidak memihak pada semua pihak dan kurang memperhatikan aturan setempat. Ini menunjukkan perlunya perumusan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak dalam proses perkotaan yang terpengaruh oleh urbanisasi.²¹

Dalam kasus pembangunan Masjid di Perumahan Taman Villa Meruya, terjadi perselisihan antara warga terkait penggunaan lahan untuk pembangunan Masjid. Beberapa warga menolak kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar aturan lingkungan dan tata kelola ruang. Mereka mengajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan kebijakan tersebut, menyebutkan bahwa lahan tersebut seharusnya tetap sebagai area hijau. Meskipun gugatan tersebut ditolak, warga penggugat tetap tak terima dan terus mengajukan banding. Meskipun masalahnya lebih kepada kebijakan pemerintah, banyak pihak yang menafsirkannya sebagai konflik agama, yang mengakibatkan ketegangan di masyarakat. Warga yang menolak pembangunan Masjid ingin agar lahan tersebut sesuai dengan aturan dan siteplan perumahan. Meskipun demikian, keputusan PTUN yang mendukung pemerintah membuat warga penggugat merasa tidak puas dan terus mengajukan gugatan serta banding.²²

Warga kompleks Taman Villa Meruya tidak menolak pembangunan masjid, namun mereka mempermasalahkan penggunaan lahan hijau sebagai lokasi pembangunan. Masjid direncanakan dibangun di atas fasilitas sosial seluas 1.078 m² milik Pemprov DKI. Proses hukum masih berlangsung di PTUN karena sengketa lahan. Meskipun pengembang telah menyediakan lahan untuk tempat ibadah, panitia pembangunan masjid tetap memilih lahan yang menjadi sengketa. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, mendukung penuh pendirian masjid di

²¹ Marah Siregar, Wawancara oleh Penulis, Jakarta Barat, 11 September 2023.

²² M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama Dalam Interaksi Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2015), 71.

kompleks tersebut, dianggap sebagai tonggak penting karena populasi Muslimnya minoritas. Panitia pembangunan mengklaim telah mendapatkan persetujuan pemanfaatan tanah dari Pemerintah DKI Jakarta.²³

Beberapa alasan penolakan warga terhadap pembangunan masjid di Perumahan Taman Villa Meruya mencakup dugaan alih fungsi lahan, ketidaksesuaian lokasi dengan tata ruang perumahan, ketidaksepakatan terhadap lokasi pembangunan, dan kecemasan akan dampak lingkungan serta ketentraman. Meskipun ada dukungan dari sebagian warga, penolakan muncul karena posisi pembangunan rumah ibadah dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan dan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan serta ketentraman perumahan.²⁴

Resolusi Pendirian Masjid At-Tabayyun

Proses perselisihan pendirian masjid At-Tabayyun di Perumahan Taman Villa Meruya memasuki tahap baru melalui gugatan warga ke PTUN. Warga menggugat untuk membela kebenaran terkait kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang dianggap tidak adil tentang pendirian rumah ibadah di lahan Ruang Terbuka Hijau. Mereka ingin mempertahankan ruang terbuka hijau di lingkungan mereka. Gugatan ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah setelah PTUN mengumumkan hasil sidang. Warga memilih cara ini untuk mempercepat penetapan hukum sesuai peraturan yang berlaku, termasuk SK Gubernur Anies Baswedan.

Karena SK Gubernur adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung sengketa Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU PTUN. Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, gugatan sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat, yang menyebutkan sebagai berikut: "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat".²⁵

Oleh karena itu, Tergugat sebagai pejabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas dan berwenang atas pemertintahan di Jakarta maka, berdasarkan uraian di atas dengan perpijak pada ketentuan kaidah Hukum yang berlaku. Maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili gugatan A quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan didasari oleh ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut: "Gugatan

²³ Dilihat pada artikel CNN Indonesia "Alasan Warga Tolak Pembangunan Masjid At-Tabayyun Meruya," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210827104835-20-686189/alasan-warga-tolak-pembangunan-masjid-at-tabayyun-meruya>.

²⁴ Budi, Wawancara oleh Penulis, Jakarta Barat, 12 September 2023.

²⁵ Dilihat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT, Sub VI No. 23, 64.

dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".²⁶

Berdasarkan uraian Pasal 55 UU PTUN di atas dapat disimpulkan bahwa Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Atas hal tersebut dengan dilandasi Surat Edaran Mahkamah Agung 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) angka 3, maka berbunyi sebagai berikut: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan atas Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut".

Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dari sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut".

Berdasarkan kedua putusan Pasal 55 UU PTUN, SEMA 2/1991 dan Yurisprudensi MA 41/K/TUN/1994 dapat disimpulkan bahwa mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dalam Pasal 55 UU PTUN dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

Proses dari perselisihan pendirian rumah ibadah masjid At-Tabayyun di Perumahan Taman Villa Meruya menempuh babak selanjutnya melalui gugatan warga ke PTUN. Dalih untuk memperjuangkan kebenaran warga penggugat atas ketimpangan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta terkait pendirian rumah ibadah pada lahan Ruang Terbuka Hijau di Perumahan Taman Villa Meruya. Proses ini ditempuh agar warga penggugat dapat mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada di lingkungan Perumahan.

Gugatan ini diharapkan dapat memecahkan masalah setelah PTUN mengumumkan hasil ketetapan persidangan. Cara ini dipilih warga agar dapat mempercepat proses penetapan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pada SK Gubernur yang di keluarkan oleh Anies Baswedan selaku pejabat pemerintahan di wilayah DKI Jakarta. Karena SK Gubemur adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung sengketa Tata Usaha Negara,

²⁶ Dilihat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT, Sub VI No. 23, 65.

maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara "PTUN", hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU PTUN, yang berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, gugatan sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tempat kedudukan Tergugat, yang menyebutkan sebagai berikut: "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat".

Oleh karena itu, Tergugat sebagai pejabat Gubemur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas dan berwenang atas pemertintahan di Jakarta maka, berdasarkan uraian di atas dengan perpijak pada ketentuan kaidah Hukum yang berlaku. Maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili gugatan A quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan di dasari oleh ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Berdasarkan uraian Pasal 55 UU PTUN di atas dapat disimpulkan bahwa Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Atas hal tersebut dengan dilandasi Surat Edaran Mahkamah Agung 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) angka 3 (untuk selanjutnya disebut SEMA 2/1991), maka berbunyi sebagai berikut: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan atas Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut".²⁷

Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dari sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut".⁵ Berdasarkan kedua putusan Pasal 55 UU PTUN, SEMA 2/1991 dan Yurisprudensi MA 41/K/TUN/1994 dapat disimpulkan bahwa mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dalam Pasal 55 UU PTUN dihitung secara kasuistik sejak saat ia

²⁷ Dilihat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT, Sub VI No. 23, 67.

merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, Sebagaimana telah diuraikan di atas pada tanggal 09 Oktober 2020, TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1021 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak Di Taman Villa Meruya Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Panitia Pembangunan Masjid At-Tabayyun Taman Villa Meruya, yang mana Surat Keputusan tersebut ditujukan Kepada Panitia Pembangunan Masjid At-Tabayyun.²⁸

Persoalan sengketa pembangunan rumah ibadah Masjid At Tabayyun di Perumahan Taman Villa Meruya telah menempuh babak selanjutnya melalui gugatan warga ke PTUN. Dalih untuk memperjuangkan kebenaran warga penggugat atas ketimpangan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta terkait pendirian rumah ibadah pada lahan Ruang Terbuka Hijau di Perumahan Taman Villa Meruya. Proses ini ditempuh agar warga penggugat dapat mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada di lingkungan Perumahan. Gugatan ini diharapkan dapat memecahkan masalah setelah PTUN mengumumkan hasil ketetapan persidangan. Cara ini dipilih warga agar dapat mempercepat proses penetapan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pada SK Gubernur yang di keluarkan oleh Anies Baswedan selaku pejabat pemerintahan di wilayah DKI Jakarta.²⁹

FKUB, sebagai forum untuk dialog antarumat beragama dan promosi kerukunan, dapat berperan dalam beberapa hal, seperti: memediasi antara pihak yang mendukung dan menolak pembangunan masjid, memberikan penjelasan tentang pentingnya masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan masyarakat, mendorong partisipasi aktif warga muslim dalam pembiayaan dan pembangunan masjid, serta menekankan prinsip toleransi dan kerukunan dalam setiap kegiatan pembangunan masjid.

Dalam hal ini, FKUB dapat berperan dalam memediasi antara pihak yang mendukung dan menolak pembangunan masjid, memberikan penjelasan tentang pentingnya masjid sebagai tempat ibadah dan simpul kegiatan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif warga muslim dalam pembiayaan dan pembangunan masjid melalui swadaya. FKUB juga dapat mengedepankan prinsip-prinsip toleransi dan kerukunan antarumat beragama dalam setiap kegiatan terkait pembangunan masjid.

²⁸ Dilihat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT, Sub VI No. 23, 101.

²⁹ Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Bab IV Pasal 70 telah dinyatakan: dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Lihat Undang-Undang HAM, Jakarta, Visi Media, 2007, 32.

Namun, dalam kasus pendirian Masjid At Tabayyun di Perumahan Taman Villa Meruya, FKUB mengambil langkah berupa negosiasi tanpa mempertimbangkan aspirasi Warga Perumahan Taman Villa Meruya yang keberatan atas rencana pembangunan Masjid di atas lahan PHT/RTH. Tim Pemrakarsa Pembangunan Masjid di Perumahan Taman Villa Meruya justru melanjutkan proses pengurusan izin-izin pembangunan Masjid di atas lahan PHT/RTH, sampai akhirnya pada tanggal 06 Maret 2020 Para Penggugat mewakili Warga Perumahan Taman Villa Meruya menyurati Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Administrasi Jakarta Barat yang pada pokoknya surat tersebut berisi tentang keberatan Forum Masyarakat Taman Villa Meruya terkait lokasi pembangunan tempat ibadah di atas lahan PHT/RTH.

Pada 09 September 2020, para penggugat mengirim surat kepada FKUB Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menyampaikan aspirasi warga Perumahan Taman Villa Meruya. Surat tersebut berisi keberatan warga terkait lokasi pembangunan masjid di lahan PHT/RTH dalam kawasan perumahan. Alasan keberatan antara lain: warga tidak dilibatkan dalam acara verifikasi yang diadakan FKUB pada 05 September 2020, di mana FKUB malah melibatkan masyarakat yang bukan warga perumahan. Selain itu, lokasi pembangunan masjid bertentangan dengan tata letak Site Plan Perumahan Taman Villa Meruya dan peraturan yang berlaku.³⁰

Hingga saat ini, FKUB Kota Administrasi Jakarta Barat dan FKUB Provinsi DKI Jakarta tidak menanggapi surat keberatan dari warga Perumahan Taman Villa Meruya. Para penggugat terkejut mendengar informasi dari pihak yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At-Tabayyun dan Forum Kerukunan Ummat Beragama Jakarta, yang menyatakan bahwa panitia telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta untuk memanfaatkan lahan PHT/RTH di Perumahan Taman Villa Meruya sebagai lokasi pembangunan masjid. SK Gubernur tersebut dikeluarkan pada 09 Oktober 2020.

Dalam hal ini, Warga Perumahan Taman Villa Meruya tidak pernah mengetahui Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya. Warga Perumahan Taman Villa Meruya tidak pernah mengetahui Susunan Panitia yang mengatasnamakan panitia pembangunan masjid at tabayyun Taman Villa Meruya. Dalam hal ini, Warga Perumahan Taman Villa Meruya tidak pernah memberikan persetujuan dan/atau menandatangani surat kuasa kepada siapa pun dan/atau kepada pihak yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At-Tabayyun dalam rangka permohonan pemanfaatan lahan PHT/RTH untuk Pembangunan Masjid At-Tabayyun di Perumahan Taman Villa Meruya; Warga Perumahan Taman Villa Meruya juga tidak pernah memberikan foto copy KTP kepada siapa pun dan/atau kepada pihak yang

³⁰ Dilihat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT, Sub VI No. 23, 74.

mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At-Tabayyun untuk memenuhi persyaratan administrasi.³¹

Maka Jika dilihat dari pengertian konflik menurut Donald F Faules dan R. Wayne Pace, konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Sedangkan menurut Barthos dan Wehr menyatakan bahwa konflik sesungguhnya situasi di mana terjadinya suatu pertentangan dan permusuhan di antara para aktor dalam mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu kepentingan. Menurutnya dan kriteria situasi konflik, yakni: pertentangan (incompatibility), permusuhan (hostility) dan perilaku konflik (conflict behavior).³²

Hal ini sangat jelas bahwa konflik yang terjadi bukan menjurus kepada agama namun sebuah kepentingan kelompok yang merasa menjadi mayoritas dalam skala Perumahan. Sehingga kelompok minoritas dipersulit akses untuk mendapatkan kebebasan. Namun, sejauh ini dalam konflik pendirian rumah ibadah masjid At Tabayyun di Perumahan Taman Villa Meruya tidak mengarah pada penistaan atau penghinaan agama, melainkan konflik lahan sebagai penguasa secara mayoritas, atau bisa dibilang konflik terjadi merupakan konflik kepentingan individual.

Maka didapatkan hasil pada tanggal 09 Oktober 2020, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan yang menyetujui penggunaan lahan untuk pembangunan Masjid At-Tabayyun di Taman Villa Meruya. Meskipun terdapat keberatan dari sebagian warga nonmuslim, keputusan tersebut didukung oleh PTUN Jakarta pada Agustus 2023, yang menyatakan kekuatan hukum tetap terkait SK Gubernur terkait lahan untuk Masjid tersebut. Gubernur Anies Baswedan kemudian mengambil langkah untuk menyelesaikan keberatan tersebut dengan mengunjungi lokasi lahan dan memutuskan untuk memindahkan pembangunan Masjid ke lahan yang lebih luas. Dengan tambahan fungsi lahan yang lebih luas, pembangunan Masjid At-Tabayyun di Taman Villa Meruya dapat dilaksanakan sesuai dengan keputusan yang telah dinyatakan sah oleh Gubernur DKI Jakarta.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konflik terkait pendirian rumah ibadah, seperti Masjid At-Tabayyun di Perumahan Taman Villa Meruya, Jakarta Barat, dapat diatasi melalui pendekatan yang tepat dan pemahaman yang mendalam. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami faktor-faktor yang terlibat dalam konflik rumah ibadah dan menunjukkan bahwa ada peluang untuk memperbaiki situasi dan mempromosikan kerukunan umat beragama melalui

³¹ Hendra, Wawancara.

³² Muhammad Syawaludin, "Memaknai Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Konflik Fungsional," *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. 1, No. 1 (2014), 1-18.

pendekatan yang tepat dan pemahaman yang mendalam. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memahami kerukunan sosial dalam mempromosikan kerukunan umat beragama di Perumahan Taman Villa Meruya, Jakarta.

Dalam konteks Indonesia, yang mengedepankan prinsip hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, keberagaman agama adalah ciri khasnya. Negara menjamin kebebasan beragama melalui konstitusi, seperti yang diatur dalam Pasal 29 Ayat 2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Meskipun demikian, dalam prakteknya, keberagaman ini dibatasi pada enam agama resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang hidup dan tumbuh damai di Indonesia.

Pengelolaan kerukunan umat beragama penting untuk memastikan kehidupan beragama berjalan lancar dalam masyarakat multi agama. Rumah ibadah menjadi simbol kepercayaan dan kegiatan sosial bagi umat beragama. Namun, perlu diingat bahwa keberadaan rumah ibadah juga bisa menimbulkan keresahan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi umat agama lain. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah sebagai mediator untuk memastikan kerukunan antar umat beragama terjaga. Kasus penolakan pendirian Masjid At-Tabayyun di Perumahan Taman Villa Meruya, Jakarta Barat, menunjukkan bahwa konflik terkait rumah ibadah dapat diatasi melalui pendekatan yang tepat dan pemahaman yang mendalam. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memahami kerukunan sosial dalam mempromosikan kerukunan umat beragama di Perumahan Taman Villa Meruya, Jakarta.

Dalam mengatasi konflik rumah ibadah, penting untuk memahami dinamika sosial, hukum, dan politik yang terlibat dalam kontroversi pembangunan rumah ibadah dan penggunaan lahan di lingkungan perkotaan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggali akar masalah konflik, tetapi juga mengeksplorasi peran pemerintah dalam memediasi konflik sosial serta mendorong harmoni dan kerukunan antar umat beragama.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memahami bagaimana rumah ibadah dapat menjadi sumber kerukunan atau konflik di masyarakat. Kita melihat bahwa konflik semacam itu bisa dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tekanan politik, ketidakpahaman terhadap peran sosial rumah ibadah, dan ketidaksesuaian dengan regulasi hukum. Namun demikian, kita juga melihat bahwa rumah ibadah memiliki potensi untuk mempromosikan kerukunan sosial dan memastikan kehidupan beragama berjalan lancar dalam masyarakat multi agama.

Dalam kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik terkait pendirian rumah ibadah dapat diatasi melalui pendekatan yang tepat dan pemahaman yang mendalam. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memahami kerukunan sosial dalam mempromosikan kerukunan umat beragama di Perumahan Taman Villa Meruya, Jakarta. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang dinamika konflik berbasis agama di Indonesia, serta menggali solusi yang berkelanjutan untuk mempromosikan kerukunan dan persatuan dalam masyarakat yang multikultural.

Referensi

- Azwar, Syafuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Binsar A Hutabarat. "Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah." *Societas Dei*, Vol. 4, No. 1 (2017).
- Budi. Wawancara oleh Penulis. Jakarta Barat, 12 September 2023.
- Dalang, Kahmad. *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasil Kajian Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Tentang Keputusan Bersama Menteri Agama No: 01/Ber?Mdn-Mag/1969.
- Hendra. Wawancara oleh Penulis. Jakarta Barat, 05 September 2023.
- Induko, Ignatius. *Management Konflik dalam Organisasi*, Bina Darma: Edisi Khusus, 2001.
- Ismail, Faisal. *Dinamika Kerukunan Umat Beragama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 01/Ber/Mdn/Mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah oleh Pemeluk-pemeluknya, (lampiran).
- Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, (lampiran).
- Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 1 Tahun 1979 Tentang Tata Cara Penyiaran Agama dan bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indoensia, (lampiran).
- Undang-Undang HAM, Jakarta, Visi Media, 2007.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT, Sub VI No. 23
- Info Meruya, 09 September 2023, <http://infomeruya.blogspot.com/2013/05/asal-usul-nama-meruya-mulai-dari-ramah.html?m=1>.
- News Detik, 09 September 2023, https://news.detik.com/berita/d-5913539/sk-anies-soal-lahan-masjid-at-tabayyun-Taman_Villa_Meruya-jakbar-berkekuatan-hukum-tetap.
- Rumah, <https://www.rumah.com/detil-properti/villa-meruya-2159>.
- CNN Indonesia, "Alasan Warga Tolak Pembangunan Masjid At-Tabayyun Meruya," 23 September 2023,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210827104835-20>

[686189/alasan-warga-tolak-pembangunan-masjid-at-tabayyun-meruya.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210827104835-20)

- Lubis, M. Ridwan. *Agama Dalam Diskursus Dan Pergumulan Kehidupan Beragama Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat Kerukunan Beragama (PKUB), 2015.
- Lubis, M. Ridwan. *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Lubis, M. Ridwan & Kharlie, Ahmad Tholabi. *Potret Kebijakan Pembangunan Kerukunan Beragama Pasca Reformasi di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- M. Yusuf Arsy. *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Ma'arif, Syafi'i. *Agama dan Harmoni Kebangsaan dalam Perspektif Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, Konghucu*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah, 2000.
- Marsan, Ubaidillah. *Modul Diklat Teknis Kerukunan Umat Beragama: Prosedur Pendirian Rumah Ibadah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Pusdiklat Tenaga Teknis dan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1980.
- Nasrulah J. Adon. "Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Bekasi." *Jurnal Sosio Politica*, Vol. 8, No. 2 (2018).
- Siregar, Marah. Wawancara oleh Penulis. 11 September 2023.
- Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Cet. IV, 2016.
- Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: UNY Press, 2010.
- Syawaludin, Muhammad. "Memaknai Konflik dalam Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Konflik Fungsional." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. 1, No. 1 (2014).
- Undang-Undang Dasar 1945 BAB XI (Agama) Pasal 29 Ayat 1. Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemenkan sebanyak empat kali, tetapi rumusan Pasal agama ini tetap dipertahankan seperti aslinya.
- Veeger, KJ. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Sejarah Cakrawala Sosiologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika, 2016.